



**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN  
RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN  
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**Oleh**

**Zulia Dian Ariyani**

**8111414184**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi dengan judul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”, disusun oleh ZULIA DIAN ARIYANI (8111414184), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21-September-2018

Pembimbing



**Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.**  
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M. Hum.**  
NIP. 19620517198091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”, disusun oleh ZULIA DIAN ARIYANI (8111414184), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29-Oktober-2018

Penguji Utama



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

Penguji 1



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum

NIP. 197011022009122001

Penguji 2



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041998031001

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Hukum UNNES~~

~~Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.~~

~~NIP 197206192000032001~~

## HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULIA DIAN ARIYANI

NIM : 8111414184

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,



ZULIA DIAN ARIYANI

8111414184

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULIA DIAN ARIYANI  
NIM : 8111414184  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

deni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas *Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul : "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG". Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnay.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 29/2016/2018

Yang menyatakan,



ZULIA DIAN ARIYANI

Nim. 8111414184

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Tidak semudah membalik telapak tangan, semua ada prosesnya.  
(penulis)
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.’’(QS. Al-Insyirah,5-8)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Muzainuh dan ibu Mustafiah yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan penuh kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan nasihat serta semangat kepada penulis.
3. Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Supraptri, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberi saya wawasan, bimbingan, sumbangan pemikiran, saran dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Drs. Suhadi, S.H., M.Si Selaku dosen penguji utama yang telah memberi arahan dalam kesalahan penulisan skripsi.
7. Dr. Rini Fidiyani. S.H., M.Hum Selaku dosen penguji 1 yang telah memberi arahan dalam kesalahan penulisan skripsi.
8. Dani Muhtada. Ph.D. Selaku dosen wali dari penulis yang telah membimbing dan memberikan saran selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
10. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
11. Keluarga tercinta Bapak Muzaenuh, Ibu Mustafiah dan Kakak Munir yang telah memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materiil serta kasih sayang, doa, nasihat, dan semangat kepada penulis.
12. Pemerintah Kota Semarang yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
13. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
14. Kecamatan Gunungpati yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.



15. Warga Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Patemon dan Kelurahan Sekaran, Kelurahan SadengKecamatan Gunungpati Kota Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian.
16. Teman-teman terbaik, Nur'aeni, Nunung Setyorini, Okta Pratiwi, Reni Listiani, Aida Fitriana yang selama ini memberikan motivasi serta dukungannya.
17. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Diah Puspita Rini, Wahyu Widhi Astuti, Devi Hudiah, Nurika Pamungkas, Tania, Wulan Puspita Sari, Anggi Efitasari, Zulianita Rima Wulandari, Ratna Nurhaini, Maidha Sarah Harahap, Linda Hartanti, Nur Fa'uzah, dll sebagai teman seperjuangan yang hebat.
18. Teman-teman rombel 4 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2014 sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
19. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
20. Teman-teman KKN UNNES 2017 Dusun Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.

21. Teman-teman PKL FH UNNES Tahun 2017 di Dinas Penataan Ruang yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 2018

Penulis



ZULIA DIAN ARIYANI

8111414184

## ABSTRAK

**Zulia Dian Ariyani.** 2018. *Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I, Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

**Kata Kunci:** bentuk peran, masyarakat, penataan ruang

Di Kecamatan Gunungpati, perubahan tata guna lahan ditandai dengan alih fungsi lahan kawasan penyangga, kawasan lindung, lahan budidaya menjadi daerah pemukiman. Perlu keselarasan pemanfaatan lahan dalam bentuk kajian berupa aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah (1) bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (2) pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Teori yang digunakan adalah 1) teori hukum kritis kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku, setiap peraturan apapun bentuknya harus diberlakukan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat, 2) teori nilai lahan menjelaskan bahwa nilai lahan dan penggunaan lahan mempunyai kaitan yang sangat erat, 3) teori partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Hasil dari penelitian menunjukkan, 1) bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di kecamatan gunungpati kota semarang yaitu kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang, 2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di kecamatan gunungpati kota semarang dalam pelaksanaan rencana tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan lagi.

Simpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa, bentuk peran masyarakat berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan peran masyarakat partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada tahapan penyelenggaraan diantaranya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Saran yang dapat diberikan untuk Distaru Kota Semarang untuk sosialisasi tentang penataan ruang, bagi Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, intensitas pemberian informasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam penataan ruang harus lebih ditingkatkan, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam penataan ruang.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN ORIENTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori .....	12
2.2.1 Teori Hukum Kritis.....	12
2.2.2 Teori Nilai Lahan.....	15
2.2.3 Teori Partisipasi .....	16
2.3. Landasan Konseptual.....	19
2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang.....	19
2.3.1.1. Perkembangan Pengaturan Penataan Ruang di Indonesia.....	20
2.3.1.2. Perencanaan Penataan Ruang .....	21
2.3.1.3. Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	24

2.3.1.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....	25
2.3.1.5. Pengawasan Penataan Ruang .....	25
2.3.2. Ruang Lingkup Tentang Kawasan Lindung.....	27
2.3.2.1. Pengendalian Penggunaan Tanah di Dalam Kawasan Lindung.....	29
2.3.3 Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.....	31
2.3.4 Alih Fungsi Lahan dalam Penataan Ruang.....	33
2.3.4.1 Efisiensi Kebijakan Hukum Alih Fungsi Lahan Dalam PerspektifTata Ruang .....	33
2.3.4.2 Syarat-Syarat Penetapan Mekanisme Alih Fungsi Lahan .....	34
2.4. Kerangka Berfikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	39
3.2. Jenis Penelitian .....	40
3.3. Fokus Penelitian.....	40
3.4. Lokasi Penelitian.....	41
3.5. Sumber Data .....	42
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
3.7. Validasi Data.....	48
3.8. analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	52
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1.1 Profil Kecamatan Gunungpati .....	52
4.1.1.1.1 Kelurahan Mangunsari.....	55
4.1.1.1.2 Kelurahan Patemon.....	55
4.1.1.1.3 Kelurahan Sekaran.....	56
4.1.1.1.4 Kelurahan Sadeng.....	56
4.1.1.2 Kawasan Lindung Kota Semarang.....	57
4.1.2 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindungdi Kecamatan Gunungpati.....	65

4.1.3 Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindungdi Kecamatan Gunungpati.....	83
4.2 Pembahasan.....	91
4.2.1 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindungdi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	91
4.2.2 Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Luas dan Jumlah RT/RW Per Kelurahan Sekecamatan Gunungpati Tahun 2017.....	52
Tabel 4.2 Ketinggian Tempat di Kota Semarang.....	58

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Validasi Data.....	49
Bagan 3.2 Analisi Data.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Gunungpati.....	54
Gambar 4.2 Peta BWK Kota Semarang.....	62
Gambar 4.3 Rencana Pola Ruang.....	64
Gambar 4.4 Staf Distaru Pak Andik.....	72
Gambar 4.5 Ibu Mutmainah, S.E Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpati.....	80
Gambar 4.6 Bapak Puput selaku warga Kelurahan Mangunsari.....	81
Gambar 4.7 Bapak Kamsori selaku warga patemon.....	89
Gambar 4.8 bapak surosu selaku ketua Rt 4/rw 1 sekaran.....	89
Gambar 4.9 lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan gambar nampak dari Kejauhan.....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warga. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apabila banyak dijumpai kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa adanya pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, akan tetapi ruang semakin padat dan kualitas juga rendah, penghijauan sangat kurang, yang mengakibatkan terjadinya banjir dan sebagainya.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.(Wajib; 2016).

Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan dari Propinsi Jawa Tengah, yang juga merupakan kota industri dan perdagangan.

Sebagai salah satu kota metropolitan, kota Semarang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap sehingga memiliki daya tarik dan menjanjikan untuk menjadi daerah tujuan urbanisasi. (Moch. Samsul Arifin, Hendra Wirawan, Mutadin, Nasser Sa'ad. 2013, Vol. 2 No. 1 Hlm. 45-50).

Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang yang perlahan-lahan mulai berkembang menjadi daerah pendidikan, terutama semenjak kampus UNNES didirikan di wilayah Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati. Dengan adanya kampus UNNES maka pengembangan pemukiman-pemukian baru di daerah tersebut semakin pesat.

Pada tahun 2004 penggunaan lahan di Kota Semarang terdiri dari perumahan sebesar 33,70%, untuk sektor pertanian yang meliputi : tegalan sebesar 15,77%, kebun campuran sebesar 13,47% dan sawah sebesar 12,96% tambak sebesar 6,96%. Selebihnya penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25%, perusahaan 2,4%, jasa sebesar 1,52% dan industri sebesar 1,26% serta hutan sebesar 3,69%. Artinya penggunaan lahan di Kota Semarang khususnya dari sektor pertanian masih cukup besar yakni sejumlah 49,16% ditambah hutan sebesar 3,69%. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang dengan makin pesatnya pertumbuhan pembangunan yang ada di Kota Semarang yakni apakah hampir separuh lahan yang ada di dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dengan baik, dan seberapa besar

peruntukan lahan kawasan lindung dan kawasan konservasi untuk menjaga sistem ekologi belum beralih fungsi. ( Agung, 2016:139)

Di Kecamatan Gunungpati, perubahan tata guna lahan ditandai dengan alih fungsi lahan kawasan penyangga, kawasan lindung, lahan budidaya menjadi daerah pemukiman dan usaha. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan lahan dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah. Adapun dampak dari pengalihan fungsi lahan tersebut baik langsung atau tidak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya yaitu terjadinya banjir di Kota Semarang bawah ketika musim hujan tiba, dan kekeringan bila musim kemarau panjang tiba. Pembangunan dan pengembangan di daerah Kecamatan Gunungpati yang di tunjukan untuk pemerataan pembangunan antara wilayah pusat dan pinggiran sebenarnya masih dapat dilakukan. Akan tetapi, pembangunan dan pengembangan tersebut harus melihat kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan dan pengembangan diarahkan pada lahan yang sesuai untuk pengembangan dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian dan konservasi dalam rangka mempertahankan fungsi wilayah sebagai wilayah penyangga perkotaan. Pengembangan Kecamatan Gunungpati sebagai kawasan penyangga mempunyai peran yang sangat penting.

Kawasan lindung di kecamatan gunungpati pada tahun 2010 mencapai 727,97 Hektar yang tersebar diseluruh kelurahan di

Kecamatan Gunungpati. Kawasan Penyangga di Kecamatan Gunungpati seluas 2.309,46 Hektar yang tersebar di 15 kelurahan kecuali di Kelurahan Cepoko, dari 15 kelurahan ini, Kelurahan Sadeng merupakan wilayah yang paling banyak memiliki fungsi lahan sebagai kawasan penyangga. Sedangkan untuk kawasan budidaya merupakan kawasan yang paling mendominasi Kecamatan Gunungpati yang memiliki luasan wilayah yaitu 3.081,76 Hektar yang terdapat di seluruh kelurahan di Kecamatan Gunungpati. Gunungpati selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2006-2010 diperoleh suatu fenomena dimana kerapatan tajuk/vegetasi sangat berperan besar dalam kekritisannya suatu lahan pada fungsi kawasan lindung dan penyangga, sedangkan tingkat produktivitas lahan dan manajemen lahan berpengaruh besar pada kawasan budidaya. Kecamatan Gunungpati yang pada dasarnya merupakan daerah tangkapan air untuk Kota Semarang yang saat ini telah mengalami gangguan pada kondisinya. (Moch. Samsul Arifin, Hendra Wirawan, Mutadin, Nasser Sa'ad. 2013, Vol. 2 No. 1 Hlm. 45-50).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Kecamatan Gunungpati ditetapkan antara lain sebagai kawasan pelindung, penyangga, dan daerah budidaya atau pertanian. Maka bisa diartikan bahwa Kecamatan Gunungpati itu mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai daerah resapan air sehingga dapat melindungi daerah kota dari ancaman banjir yang sering melanda. Dalam perumusan tata ruang di berbagai level,

apakah tata ruang nasional, tata ruang pulau, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya yang tentu saja tidak hanya cukup dirumuskan oleh pemerintah bersama legislatif saja, akan tetapi keterlibatan masyarakat (publik) dalam perumusan penataan ruang khususnya di kawasan lindung dianggap penting untuk memastikan bahwa negara yang dirugikan dari perumusan yang ada.

Bahasa perundang-undangan selama ini menyebut partisipasi publik dalam penataan ruang sebagai “peran serta masyarakat”. Seperti halnya yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk dari peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Tujuan dari pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang yaitu menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendorong peran

masyarakat dalam penataan ruang, menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang serta mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang. Untuk itulah, maka para pihak merasa bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan diperlukan sebagai bentuk akomodasi terhadap berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat sendiri. Sumber daya alam yang baik tentu saja harus berimbang dengan sumber daya manusia yang baik pula, untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. (Subhan ; 2014).

Peran serta masyarakat itu merupakan proses teknis yakni untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada masyarakat itu sendiri agar masyarakat mampu untuk memecahkan berbagai persoalan secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi maka implementasi dalam peran masyarakat dalam penataan ruang akan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Serta menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruangan

meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Banyaknya dijumpai alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menjadi bukti bahwa peran masyarakat terkait penataan ruang masih kurang, pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki dalam keikutsertaannya dalam perencanaan penataan ruang suatu kawasan agar masyarakat Gunungpati bisa ikut berpartisipasi dan mengurangi pembangunan yang ada di Gunungpati.

Peneliti ingin mengetahui fakta dilapangan yakni yang berada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengenai bagaimana peran masyarakat didaerah tersebut mengenai peran serta masyarakat dalam penataan ruang dari tahap perencanaan, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya dalam kawasan lindung.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji tentang **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah :



1. Kurangnya partisipasi masyarakat Gunungpati Kota Semarang dalam penyelenggaraan penataan ruang
2. Kurangnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
3. Kurangnya pemahaman masyarakat Gunungpati Kota Semarang dalam menetapkan suatu kawasan
4. Banyaknya terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang di tetapkan sebagai kawasan lindung

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Batasan yang digunakan untuk menganalisis adalah karakteristik ruang terbuka publik yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat, jenis aktivitas yang dilakukan masyarakat, kelompok pelaku kegiatan di ruang terbuka pulik, dan periode waktu penggunaan. Dan aspek-aspek yang menyangkut tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang khususnya kawasan lindung baik teknis maupun non teknis di kota semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dan untuk mengetahui bagaimana proses perizinannya sampai bisa kawasan lindung beralih fungsi.

Dengan adanya pembatasan masalah ini maka diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaan mengenai peran serta masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang khususnya di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, penulis menentukan beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
- b. Bagaimana pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian terlebih lagi adalah penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan khusus. Adapun maksud adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis mengenai Ilmu Hukum khususnya dalam ketentuan penyediaan dan pengelolaan penataan ruang.

2. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria mengenai hukum tata ruang dan tata guna tanah.

- b. Manfaat secara praktis

- a) Hasil penelitian ini bisa diharapkan menjadi sumber informasi bagi peneliti lain yang serupa dengan penelitian ini.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam rangka penyediaan atau pengelolaan penataan ruang kawasan lindung.
- c) Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang hampir sama ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>JUDUL &amp;JENIS</b>	<b>PENELIT I</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>KEBAHARUA N</b>
1	Jurnal “Kesesuaian Lahan untuk Penentuan Kawasan Lindung di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu”	Gunggung Senoaji	Mengenai kesesuaian lahan yang ada di kawasan lindung	Penelitian yang dilakukan oleh Gunggung Senoaji fokus Mengkaji tentang kesesuaian lahan dalam penentuan hutan lindung di kawasan hutan lindung Konak berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan	Mengenai untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam keikutsertaannya dalam penataan ruang
2	Thesis “Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang”	Suwignyo	Mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang	Penelitian yang dilakukan oleh Suwignyo berfokus pada kajian partisipasi dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Mengenai untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam keikutsertaannya dalam penataan ruang

3	Thesis “Analisis Hukum Terhadap Penataan Ruang Kota Medan dalam Perspektif Pembanguna n Berkelanjuta n”	Rinsofat Naibaho	Mengenai penataan ruang	Penelitian yang dilakukan oleh Rinsofat Naibaho berfokus pada analisis hukum dan upaya terhadap penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengenai untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam keikutsertaannya dalam penataan ruang
---	--	---------------------	----------------------------	---	--

Nama	Judul	Kelebihan	Kekurangan
Zulia Dian Ariyani	Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Mengetahui fakta di lapangan terkait peran serta masyarakat dalam penataan ruang khususnya di kawasan lindung	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua yang berhubungan dengan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan lindung

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Hukum Kritis

Arus pemikiran *Critical Legal Studies*(CLS) adalah buah dari pemikiran-pemikiran kritis atas kemampuan konsep ideal *rule of law* didalam masyarakatliberal. Roberto M. Unger menjelaskan bahwa *rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (unniformity) dan dapat diprediksi (*peredictability*), Difinisi ini menegaskan bahwa negara dalam *konsepsi rile of law* menggunakan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku, setiap peraturan apapun

bentuknya harus diberlakukan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat.

Pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger, yang mencoba menggunakan integrasi dua paradigma yang saling bersaing (antara paradigma konflik dan konsensus) agar perubahan dapat terwujud. Perubahan itu melalui konsensus kelompok kepentingan yang membentuk identitas kolektif dengan gerakan sporadik dan militan, yang bisa mengkoneksikan sensibilitas pada teori (kecurigaan pada objektivisme dan formalisme) dan praktek (instrumen hukum dan tujuan gerakan sosial kiri). Disisi lain, Unger melakukan dua langkah melalui *pemetaan*, dimana melakukan diskripsi secara detail fenomena sosial yang terdiri dari fragmentasi institusi-struktur sosio-politik serta ragam kepentingan politis dan kritikisme, dimana ada konflik ideologis, kekuatan organisasi ekonomi, serta pemerintahan liberal-kapitalis sehingga perlu ragu juga curiga terhadap setiap data faktual dari pemerintah

Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Roberto M. Unger, Anwar Fuady, menulis ungkapan bahwa adatigaarti Negara *rule of law*, yaitu sebagai berikut :

1. Supremasi absolute ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa

2. Berlakunya prinsip kebersamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (*avobe the law*)
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak atau kemerdekaan rakyat.

Sifat netral, seragam dan dapat diprediksi inilah yang kemudian mengabaikan berbagai aspek-aspek bekerjanya hukum dengan politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari. Dalam kritiknya, CLS justru menegaskan bahwa:

“...hukum dibentuk oleh faktor-faktor non hukum; kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandalkan interaksi dan negosiasi sebagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial-politik, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik, diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas”.

Pemikiran CLS ini menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalam masyarakat liberal yang sarat dengan persaingan dan negosiasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika hukum itu berlaku adil ditengah himpitan liberalisme dan dominasi kekuasaan. (Muh. Asy'ari. 2014, Vol. II No 6. Hlm 501-515)

### 2.2.2. Teori Nilai Lahan

Teori nilai lahan dikembangkan oleh Von Thunen (1826). Von Thunen menyatakan bahwa pola penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transportasi yang dikaitkan dengan jarak dan sifat barang dagangan khususnya hasil pertanian. Von Thunen mengkondisikan ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu : (1) *isolated state*; (2) *uniform plain*; (3) “*transportation costs*” berbanding lurus dengan jarak; dan (4) *maximise profits* (Yunus, 2002: 90-91). Dari sinilah maka muncul istilah “*Location Rent*”. Teori Von Thunen ini memiliki banyak kekurangan, yang antara lain bahwa semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang sama (*uniform plain*). Sehingga kota akan memiliki pola penggunaan lahan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Teori ini menjelaskan bahwa nilai lahan dan penggunaan lahan mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui apabila masalah nilai lahan ini dikaitkan dengan pertanian misalnya maka variasi nilai lahan ini banyak tergantung pada “*fertility*” (kesuburan), faktor lingkungan, keadaan drainage dan lokasi di mana lahan tersebut berada. Hal yang terakhir ini banyak berkaitan dengan masalah aksesibilitas. Lahan-lahan yang subur pada umumnya memberikan “*output*” yang lebih besar dibandingkan dengan lahan yang tidak subur dan



akibatnya akan mempunyai nilai yang lebih tinggi serta harga yang lebih tinggi pula. (Wahyuningsih, 2008 )

### **2.2.3. Teori Partisipasi**

Menurut Mikkelsen (2003: 64) bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi tidak mesti terbatas dalam bidang pendanaan saja, setidaknya potensi yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh informal maupun kelompok pemikiran mereka perlu diikuti sertakan dalam proses perbaikan. (Budiharja, 1998: 240). Partisipasi sendiri menuntut adanya tindakan proaktif yaitu adanya keiginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak sekedar berpartisipasi tapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain serta cenderung tidak menyukai bantuan yang sifatnya dilayani melainkan lebih banyak melayani secara proaktif . (Hasbullah, 2006: 16)

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi lapangan

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

### 3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

### 4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaiannya program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), antara lain :

#### a. Partisipasi vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian

dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

### **2.3. Landasan Konseptual**

#### **2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (<http://www.penataanruang.com>)

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Arba, 2017: 23)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun disengaja ditanam. Selain itu, kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator

seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. (Santoso, 2014: 245).

### **2.3.1.1. Perkembangan Pengaturan Penataan Ruang di Indonesia**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu negara wajib menempatkan hukum sebagai landasan Penyelenggaraan Negara. Hukum merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Pengaturan tentang penataan ruang adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi hukum yaitu kedamaian (ketertiban), kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan penyediaan, peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. sehingga dengan demikian, maka kajian tentang perkembangan pengaturan penataan ruang harus dikaji baik dari aspek konseptual maupun dari aspek normatifnya.

Secara konseptual bahwa lahirnya penataan ruang dapat dikaji dari tiga bidang perundang-

undangan yang mempengaruhi pembentukannya, yaitu :

- a) Kodifikasi hukum kesehatan umum (*“public health code”*)
- b) Kodifikasi hukum perumahan (*“the housing code”*)
- c) Kodifikasi hukum perencanaan kota (*“the town planning code”*)

Sejarah menunjukkan bahwa pengaturan penataan ruang Indonesia dewasa ini diawali oleh berbagai aturan penataan ruang (kota) sejak zaman Hindia Belanda, yaitu ketika kota Jayakarta (selanjutnya menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda pada abad ke 17, yang selanjutnya mulai berkembang sejak awal abad ke 20. (Arba, 2017: 76)

#### **2.3.1.2. Perencanaan Penataan Ruang**

Rencana tata ruang merupakan suatu produk hukum berupa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun secara regional dan daerah. Kebijakan penataan ruang ini berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan adanya

rencana tata ruang memberikan arah dan dasar bagi pembangunan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan adanya rencana tata ruang maka laju pembangunan dapat dikendalikan, arah dan tujuan pembangunan dapat diketahui, dan pada akhirnya keberhasilannya dapat dievaluasi.

Pelaksanaan rencana tata ruang dan pembangunan bangsa dan negara. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. lebih-lebih pada negara hukum dalam hal ini, kesejahteraan, tanggung jawab negara terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat besar. Pada negara hukum kesejahteraan kedudukan negara bukan semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, akan tetapi bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal ini tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka segala kebijakan dan tindakan aparat negara dalam

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan wewenang yang berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka negara, dalam hal ini aparat penyelenggara negara tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam melayani kepentingan masyarakatnya, karena hukum telah menentukan batas-batas kewenangannya.

Dibidang penataan ruang, peranan negara hukum indonesia telah digariskan oleh UUPA. UUPA telah mengamanatkan di dalam ketentuan Pasal 2 bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi diberikan hak dan wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara dimaksud menurut Penjelasan Umum angka II UUPA bukan berarti negara memiliki tanah, akan tetapi negara diberikan kewenangan untuk tiga hal yaitu 1). Mengatur dan menyelenggarakan penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa; 2). Mengatur dan menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek agraria; 3). Mengatur dan



menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 tersebut di atas, maka di dalam Pasal 14 UUPA diatur tentang kewenangan negara untuk melakukan perencanaan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Arba; 2017:80)

### **2.3.1.3. Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.  
(<http://penataanruang.com>)

#### **2.3.1.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pada melalui :

- a) Penetapan peraturan zonasi;
- b) Perizinan;
- c) Pemberian insentif dan disinsentif, serta;
- d) Pengenaan sanksi (<http://penataanruang.com>)

#### **2.3.1.5. Pengawasan Penataan Ruang**

Pelaksanaan pengawasan penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu :

- a) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang
  - b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
  - c) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
  - d) Pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat
  - e) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.
- (Hasni. 2010: 210)

### 2.3.2. Ruang Lingkup Tentang Kawasan Lindung

Dalam Undang-Undang Perencanaan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1994 maupun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pembagian kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Menurut Permen Nomor 15 Tahun 2009, kawasan lindung terdiri dari :

- a) Kawasan lindung hutan
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi : kawasan bergambut dan kawasan resapan air
- c) Kawasan perlindungan setempat, meliputi : sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal
- d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi : kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional

laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- e) Kawasan rawan bencana alam, meliputi : kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang panas, dan kawasan rawan banjir.
- f) Kawasan lindung geologi, meliputi : kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- g) Kawasan lindung lainnya, meliputi : cagar biosfer, Ramsar, taman baru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengusian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Secara lebih detail kawasan lindung dijelaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999. Dalam Pasal 2 disebutkan sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :

- a) Meningkatkan manfaat lindung terhadap tanah, air, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa
- b) Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

*Protected areas vary enormously in their contribution to conserving biodiversity, and the inefficiency of protected area systems is widely acknowledged.* (Richard A. Fuller. *Replacing underperforming protected areas achieves better conservation outcomes*. Vol 466|15 July 2010|doi:10.1038/nature09180). Maksudnya adalah bahwa Daerah yang dilindungi sangat bervariasi, dalam kontribusi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan ketidakefisienan sistem kawasan lindung diakui secara luas.

#### **2.3.2.1. Pengendalian Penggunaan Tanah di Dalam Kawasan Lindung**

Fakta menunjukkan bahwa penggunaan tanah dalam kawasan lindung terdiri dari beberapa jenis penggunaan tanah dengan berbagai intensitasnya. Jenis-jenis penggunaan tanah tersebut ada yang menunjang fungsi lindung. Pada umumnya daerah resapan air yang merupakan kawasan lindung diusahakan oleh penduduk yang pada umumnya golongan ekonomi lemah, seperti misalnya tanah bekas perkebunan yang merupakan objek *Landerform*.

Berbagai alternatif yang disarankan untuk pengaturan penggunaan tanah dalam kawasan lindung adalah :

- a) Bidang-bidang tanah yang digunakan sesuai dengan fungsi lindung agar dibina kelestarian fungsi lindungnya;
- b) Bidang-bidang tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi lindung dibina sehingga dapat menjamin kelestarian fungsi lindungnya;
- c) Bagi tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah negara, pembinaan kawasan lindung tersebut dapat dikaitkan dengan upaya penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Upaya yang perlu dilakukan di daerah dalam rangka penanganan kasus-kasus penggunaan tanah dalam kawasan lindung sebagaimana diuraikan di atas adalah :

- a) Melaksanakan inventarisasi penggunaan tanah dan penggunaan tanah dalam kawasan lindung tersebut;
- b) Melaksanakan kooedinasi penanganan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

### 2.3.3 Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cra Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Sedangkan peran masyarakat itu adalah paerisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Prosedur PSM dalam menyusun Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan ditempuh sebagai berikut :

- a) Pengumuman kepada masyarakat (melalui media massa, papan pengumuman di tempat-tempat strategis, memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada, kontak personal, atau pos/drop komando lapangan in center)
- b) Menentukan metode pengumpulan data yang dirasa paling tepat untuk kecamatan yang bersangkutan (penyebar angket, wawancara perorangan, konsultasi informasi, observasi langsung, activity log, behavioral mapping, panel diskusi, *road show*, *walking tour*, survei, dan lain-lain)



- c) Menentukan metode peran serta (rapat umum warga, pertemuan/dialog terbatas, *open hous*, lokakarya)
- d) Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Tata Kota bersama-sama dengan masyarakat mengumpulkan informasi
- e) Dinas Tata Kota dan Suku Tata Kota mengoordinasikan institusi terkait dan bersama-sama masyarakat merumuskan isu-isu utama, menetapkan tujuan, menyusuri alternatif dan memilihnya, serta mengembagkan rencana
- f) Pelaksanaan ekspos publik di tempat,tempat umum yang strategis di wilayah Kecamatan selama satu bulan hingga ke RW dan RT untuk memperoleh tanggapan publik, baik tertulis maupun lewat media lain seperti telepon, faksimile, *electronic mail* (e-mail), dan lain-lain yang dibuat secara sah dan bertanggung jawab
- g) Berdasarkan hasil tanggapan/umpan balik yang masuk dilaksanakan dengan pendapat publik (*public hearing*) di depan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan akhir
- h) Penetapan dan pengesahan rencana rinci tata ruang wilayah Kecamatan ke dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bersifat mengatur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. (Hasni. 2010: 120)

### **2.3.4 Alih Fungsi Lahan dalam Penataan Ruang**

Alih fungsi lahan adalah penggunaan suatu lahan atau mengfungsikan suatu lahan menjadi bentuk yang lain dari fungsi sebelumnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang terlibat dalam alih fungsi tersebut. Setiap kegiatan alih fungsi lahan atau pemanfaatan lahan tidak bisa lepas dari aspek tata ruang, dan juga setiap kegiatan alih fungsi lahan harus mengacu pada lingkungan hidup sehingga menjaga keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.

#### **2.3.4.1 Efisiensi Kebijakan Hukum Alih Fungsi Lahan Dalam Perspektif Tata Ruang**

Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang populer adalah perizinan. Instrumen perizinan mengendalikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian untuk mengetahui apakah pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Terkait dengan hal tersebut maka untuk mengetahui apakah dapat diterbitkan izin terhadap usaha alih fungsi lahan maka perlu diuji kesesuaian antara rencana pemanfaatan kawasan lindung dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, diantaranya adalah Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang dan Perda RTRW yang terkait.

#### **2.3.4.2 Syarat-Syarat Penetapan Mekanisme Alih Fungsi Lahan**

##### 1. Hakekat Perizinan


Izin merupakan instrumen hukum administrasi negara yang paling sering digunakan pemerintah dalam mengendalikan tingkah laku warganya. Izin dipandang dapat mengendalikan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran, kerusakan lingkungan, hal ini didasarkan pada esensi dari izin itu sendiri yang melatar belakangi seseorang atau suatu badan hukum tertentu melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha tanpa mendapatkan persetujuan/perkenaan terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang.

Izin memiliki fungsi yang bersifat preventif karena instrumen izin tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Hal tersebut juga berlaku bagi orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan dan sebagainya.

## 2. Syarat-Syarat Penetapan Perizinan

- a) Syarat yuridis
- b) Syarat sosiologis

## 2.4. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun disengaja. Untuk itu Penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diatur lebih detail. Kebijakan dalam peraturan ini yaitu untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan resapan budidaya sebagai pedoman umum pengaturan tanah di daerah Kabupaten/Kota.

Seriap daerah atau kota punya pengaturannya sendiri dalam mengurus RTRW begitupun dengan kota semarang yang pengaturannya tertuang dalam Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Untuk mengatur lebih jauh mengenai kebijakan pembangunan kota, maka dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai salah satu Kecamatan yang di peruntukan untuk kawasan lindung.

Peran serta masyarakat dalam Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, bahwa peran serta yang dimaksud adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. peran serta masyarakat itu merupakan proses teknis yakni untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada masyarakat itu

sendiri agar masyarakat mampu untuk memecahkan berbagai persoalan secara bersama-sama.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui fakta dilapangan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam keikut sertaannya dalam penataan ruang dalam tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam kawasan lindung di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, diharapkan dapat digali segala potensinya agar mereka bisa mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan perannya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang.
2. Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, peran masyarakat adalah partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada tahapan penyelenggaraan diantaranya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang serta menciptakan agar masyarakat ikut bertanggungjawab dalam penataan ruang. Akan tetapi faktanya bahwa pelibatan masyarakat memang masih sangat minim atau bisa dikatakan bahwa tidak ada sama sekali. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, bukan hanya pada produk penataan ruang akan tetapi juga menyangkut regulasi



dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang serta peran masyarakat yang ada didalamnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, diharapkan untuk sosialisasi tentang penataan ruang khususnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang itu bukan hanya dilakukan di kecamatan tertentu saja tetapi semua perwakilan kecamatan yang ada di Kota Semarang, karena agar masyarakat itu mengetahui dan paham akan peran mereka dalam penataan ruang khususnya dalam menentukan suatu kawasan.
2. Bagi Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, intensitas pemberian informasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam penataan ruang harus lebih ditingkatkan. Sehingga masyarakat diharapkan dapat memberikan usulan, saran dan mungkin mengajukan keberatan kepada pemerintah terhadap penataan ruang yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Untuk masyarakat khususnya warga Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam penataan ruang khususnya di kawasan lindung yang ada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Putra
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan. Edisi ke-8. Cetakan ke-20*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital*. Jakarta: MR-United Press
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoritis dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Kuantitatif Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ridlo, Mohammad Agung. 2016. *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*. Yogyakarta: Deepublish

- Santoso, urip. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: GhaliaIndonesia
- Sujarto., 1976. *Tata Ruang Wilayah Perkotaan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. jakarta: PT. Sinar Grafika
- Yunus, Hadi S. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurnal
- Anton dan Mahmud, Jurnal AGRIFOR. 2014 Vol XIII No 2 Gunung Senoaji. Studi Kesesuaian Lahan untuk Penentuan Kawasan Lindung di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu. Jurnal Ilmu Kehutanan. 2010. Vol IV No. 1
- Huzaini, Aidi dan Sri Rahayu. 2013. Tingkat Kekritisn Lahan Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 2.
- Hersperger et al . 2018. Urban Land-Use Change: The Role of Strategic Spatial Planning. Vol 51 hlm 32-42)
- Moch. Samsul Arifin, Hendra Wiranwan, Mutadin, Nasser Sa'ad. Gunungpati Sebagai Kawasan Penyangga Kota Semarang, indonesian journal of conservatio 2013, Vol. 2, No. 1.

Muh. Asy'ari. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur. Jurnal IUS. 2014. Vol II No 6.

Rika S. Santoso, Rinekso Soekmadi, dan Lilik B. Prasetyo. 2011. Analisis Penataan Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Padeklang dengan Aplikasi GIS dan Remote Sensing. Media Konservasi. Vol.16, No. 1.

Richard A. Fuller. *Replacing underperforming protected areas achieves better conservation outcomes*. Vol 466|15 July 2010|doi:10.1038/nature09180

Produk Hukum

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

UUPA

Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Artikel

Subhan, Eko. 2014. Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang.

Diakses pada 12-04-2018/14.32 wib

Wajib, Nurwino. 2016. Memaami Pentingnya Tata Ruang Kota. Diakses pada 12-04-2018/24.31 wib

Sumber Lain

Naiboho, Rinsofat. 2008. *“Analisis Hukum Terhadap Penataan Tata Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan

Nugraha, S., dkk. 2006. *Potensi dan Tingkat Kerusakan Sumberdaya Lahan di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006*. Laporan Penelitian. LPPM UNS. Surakarta.

Suwignyo, Tesis. 2009. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang”*. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang

Wahyuningsih, Menik. 2008. *“Pola Dan Faktor Penentu Nilai Lahan Perkotaan di Kota Surakarta”*. Fakultas Tehnik. Universitas Diponegoro. Semarang

<http://www.penataanruang.com>